

Perkawinan Antarbudaya: Defenisi, Faktor Terjadinya Perkawinan, Permasalahan dan Strategi Pengentasan

Meri Susanti¹, Firman², Yarmis Syukur³

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

²Universitas Negeri Padang

³Universitas Negeri Padang

Correspondence Email : merisusanti@uinib.ac.id

ABSTRACT

Mixed marriages between different cultures are not something new. Especially with the development of technology and easy access to various places both at home and abroad. Different cultures in a marriage can be the biggest obstacle to creating harmony in the household, and if not addressed, can even lead to the end of the relationship. Multicultural counseling intervention plays an important role in helping couples overcome and resolve the problems that occur. For this reason, multicultural counselors must have a deep understanding of the definition of intercultural marriage, the factors causing marriage, the problems that arise and strategies in overcoming the problems. The method in this study uses library research, by reviewing various sources from articles and books. From the results of the study, it can be understood that intercultural marriage is a legitimate relationship between couples who come from different cultures. Internal and external factors can be the cause of intercultural marriage. Conflict in marriage can occur because of the complexity caused by various factors that do not usually appear in the lives of individuals personally. To overcome and resolve the problems that arise, couples need help to manage conflicts effectively. Thus, counseling interventions are carried out by multicultural counselors to develop conflict management skills for intercultural couples.

Keywords: Problems, Couple, Intercultural marriage

ABSTRAK

Perkawinan campuran antar budaya yang berbeda bukanlah suatu hal yang baru terjadi, apalagi dengan perkembangan teknologi dan mudahnya akses keberbagai tempat baik di dalam maupun keluar negeri. Budaya yang berbeda dalam suatu perkawinan dapat menjadi kendala terbesar dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, bahkan jika tidak diatasi dapat menyebabkan berakhirnya hubungan tersebut. Intervensi konseling multikultural berperan penting dalam membantu pasangan mengatasi dan mengentaskan permasalahan yang terjadi. Untuk itu konselor multikultural mesti memiliki pemahaman yang mendalam terkait defenisi perkawinan antar budaya, faktor penyebab terjadinya perkawinan, permasalahan yang ditimbulkan dan strategi dalam mengatasi terjadinya permasalahan. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber dari artikel dan juga buku. Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa perkawinan antar budaya merupakan hubungan yang syah pada pasangan yang berasal dari budaya yang berbeda. Faktor internal dan eksternal bisa menjadi sebab terjalannya perkawinan antar budaya. Konflik dalam perkawinan bisa terjadi karena

terdapatnya kerumitan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak biasa muncul dalam kehidupan individu secara personal. Untuk mengatasi dan mengentaskan permasalahan yang terjadi, pasangan perlu dibantu agar dapat mengelola konflik secara baik. Dengan demikian intervensi konseling dilakukan konselor multikultural untuk melakukan pengembangan kemampuan manajemen konflik pasangan beda budaya.

Kata Kunci : *Permasalahan, Pasangan, Perkawinan antarbudaya*

PENDAHULUAN

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, (Koentjaraningrat, 1991). Setiap daerah memiliki keragaman budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Sebagai anggota kelompok yang mewarisi budaya dari generasi sebelumnya, memungkinkan munculnya sikap etnosentris, yang memandang budaya sendiri lebih baik dari orang lain. Karena itulah setiap orang terutama pasangan dalam rumah tangga perlu memiliki sikap toleransi terhadap keberagaman tersebut. Toleransi ini akan membuat etnosentrisme tidak akan berdampak negatif dalam rumah tangga, karena setiap pasangan akan mengetahui pentingnya keberagaman dan bisa saling menghargai budaya orang lain terutama pasangannya, tanpa merasa budaya sendiri adalah yang terbaik, (Permana, 2021).

Dalam berumah tangga, pasangan akan selalu berinteraksi melalui komunikasi. Komunikasi merupakan kunci utama dalam sebuah pernikahan. Apalagi dalam pernikahan antar dua orang berlatar budaya berbeda, komunikasi antarpribadi menjadi hal yang penting untuk mencapai keharmonisan dalam berumah tangga, (Menzelthe, 2022).

Mengantisipasi terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, pasangan dengan latar belakang budaya berbeda harus saling mengerti dan memahami perbedaan yang disebabkan oleh budaya. Permasalahan yang timbul akibat tidak memahami budaya pasangan, dapat mengancam keharmonisan dan kelangsungan keluarga. Ancaman

terbesar adalah perceraian. Smith, Maas, & van Tubergen (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa resiko perceraian lebih tinggi, khususnya ditemukan pada pasangan antar-budaya, (Pramudito, 2017a).

Perceraian memberikan berbagai dampak negatif, diantaranya traumatis perpisahan pasangan, dalam masyarakat patriarki, perasaan marah dapat dihargai, ketakutan, kecemburuan, balas dendam, pembalasan dan lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai "penderitaan manusia", seperti ada pelecehan verbal, kekerasan dan perselingkuhan, yang dipelajari dari berbagai kategori studi seperti: seksualitas, pernikahan, kehormatan dan gender, (Morales & Zully, 2025).

Persepsi dan stereotip berkembang menjadi hambatan yang berdampak pada keharmonisan perkawinan antarbudaya, terutama perkawinan antar etnis. Berbagai kendala muncul karena setiap etnis mempunyai latar belakang, budaya, dan keyakinan yang berbeda. Dalam perkawinannya, pasangan akan melewati beberapa fase, yaitu; fase optimistik, pada fase ini pasangan masih merasa senang dengan perbedaan budaya pasangannya, dan namun mengenal budaya dari pasangannya dan mengalami kesulitan pada awal perkawinannya. Fase culture shock; pada fase ini, pasangan mulai kaget dan bingung dengan kebudayaan dari pasangannya. Fase recovery, pada tahap ini, mereka mulai saling mengenalkan budaya pasangannya. Fase penyesuaian, pasangan sudah mulai terbiasa dan beradaptasi serta memaklumi akan budaya dari pasangannya.

Penelitian di atas menggambarkan berbagai faktor yang mendukung keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga perkawinan antarbudaya, serta permasalahan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut tentang konsep perkawinan antar budaya yang terdiri dari definisi perkawinan antarbudaya, faktor terjadinya perkawinan, permasalahan yang timbul dari perkawinan beda budaya, serta strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi dan mengentaskan permasalahan yang dialami oleh pasangan yang berbeda budaya.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode dalam mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan tersebut. Lingkup penelitian kepustakaan pada kegiatan bahan-bahan koleksi perpustakaan saja dan tidak memerlukan riset lapangan. Pada penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai Informasi dan data empirik dari penelitian yang sudah dilakukan orang lain, baik berupa laporan hasil penelitian, laporan-laporan resmi, serta buku-buku yang tersimpan, (Zed, 2008)

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai hasil penelitian, artikel dan buku. Sumber yang terkumpul dibaca dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi dan mudahnya akses keberbagai tempat membuat peluang besar terjadinya perkawinan antarbudaya. Guna memberikan layanan konseling secara profesional kepada pasangan antarbudaya, maka konselor multikultural perlu terus meningkatkan

wawasannya tentang perkawinan antarbudaya. Selanjutnya akan dibahas secara spesifik tentang konsep "Perkawinan Antarbudaya: definisi, faktor terjadinya perkawinan, permasalahan dan Strategi Pengentasan."

Defenisi Perkawinan Antarbudaya

Perkawinan antarbudaya secara umum merupakan suatu bentuk relasi sepasang pria dan wanita yang berasal dari dua suku, ras dan kebudayaan yang berbeda dalam suatu ikatan komitmen secara institusional, (Pramudito, 2017a). Perkawinan antarbudaya adalah pernikahan antara individu yang berasal dari latar belakang budaya, suku, ras, atau negara yang berbeda.

Untuk melakukan perkawinan campuran, ada beberapa prosedur dokumen dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, agar dapat melaksanakan perkawinan campuran di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam sebagai berikut: Untuk calon pengantin (Catin) yang berkewarganegaran Indonesia:

1. Surat Pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) diatas segel/materai bernilai Rp.6000 (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW, dan Lurah setempat
2. Surat Pengantar dari RT-RW setempat
3. Surat Keterangan Nikah (N1, N2, N4) dari Kelurahan/Desa tempat domisili
4. Persetujuan kedua calon pengantin (N3)
5. Surat Rekomendasi/Pindah Nikah bagi yag bukan penduduk asli daerah tersebut
6. Fotokopi KTP, KK/Keterangan Domisili. Akta Kelahiran dan Ijazah, masing-masing 2 lembar
7. Fotokopi keterangan vasin/imunisasi TT (Tetanus Toxoid) bagi catin wanita
8. Akta cerai asli bagi janda/duda yang sebelumnya bercerai hidup
9. Surat keterangan/Akta Kematian suami/isteri dan kutipan akta nikah

terdahulu bagi janda/duda karena meninggal dunia

10. Pasphoto 2x3 dan 3x4 latar belakang biru, masing-masing 4 lembar. Bagi anggota TNI atau Polri harus mengenakan seragam kesatuan, (Djawas & Nurzakia, 2018)
11. Izin dari Komandan (dari kesatuannya) bagi anggota TNI/Polri
12. Izin dari Orang Tua (N5) bagi catin yang belum berusia 21 Tahun
13. Taukil wali secara tertulis dari KUA setempat bagi wali nikah (dari pihak perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad nikah
14. Surat keterangan memeluk agama Islam, (Djawas & Nurzakia, 2018)

Calon Pengantin yang berkewarganegaraan Asing:

1. Izin dari Kedutaan/Konsulat perwakilan di Indonesia
2. Fotokopi passport yang masih berlaku
3. Fotokopi VISA/KITAS yang masih berlaku
4. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia
5. Fotokopi Akta Kelahiran
6. Akta cerai bagi Janda/Duda cerai
7. Pasphoto terpisah 2x3 dan 3x4 background biru, masing-masing 4 lembar
8. Surat Keterangan memeluk Islam bagi muallaf
9. Taukil wali secara tertulis bagi wali nikah (dari pihak Perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad nikah. Semua Dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia (yang dilakukan oleh Penerjemah tumpah). Kedua calon pengantin harus mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah selambat-lambatnya 10 hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan, (Djawas & Nurzakia, 2018).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami, bahwa perkawinan antarbudaya merupakan hubungan syah suami istri yang memiliki budaya yang berbeda.

Faktor Pendorong Perkawinan Antarbudaya

Faktor terjadinya perkawinan campuran ada dua, yaitu:

1. Faktor Eksternal; a) Keagamaan, b) Pendidikan, c) Ekonomi, d) Keuangan, e) Sosial, f) Budaya, g) Lingkungan.
2. Faktor Internal: Adat secara turun temurun, faktor ingin merubah kewarganegaraan, dan keinginan meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik, (Djawas & Nurzakia, 2018)

Dalam suatu penelitian ditemukan bahwa kebanyakan masyarakat Tionghoa mengatakan setuju terhadap perkawinan antar etnis Jawa dan Tionghoa, tetapi data dilapangan berkata lain. Kebanyakan perkawinan itu mendapat pertentangan dari pihak keluarga Tionghoa. Walaupun pada awalnya mendapatkan penolakan, namun lambat laun mereka bisa menerima, semuanya tergantung kepada kualitas sumber daya manusianya masing-masing, (KARTIKA et al., 2007).

Faktor lain disebabkan oleh interaksi sosial yang tidak terjadi karena tidak memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial, dan komunikasi. Menurut Soekanto faktor penyebab perubahan atau dinamika sosial dibagi menjadi dua yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri, sedangkan eksternal berasal dari luar Masyarakat, (Djawas & Nurzakia, 2018).

Penelitian berikut ini mengungkap beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama, yaitu:

1. Rasa cinta yang mendalam kepada kekasih

2. Komitmen pranikah untuk bersikap toleransi terhadap agama masing-masing pasca nikah
3. Komitmen kebebasan anak dalam memilih agama
4. Sikap positif terhadap perkawinan beda agama, baik karena pengaruh pola asuh orang tua yang cenderung inklusif dan demokratis
5. Dukungan orang-orang terdekat atas dukungan sosial terhadap keputusan mereka untuk menikah beda agama

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan antarbudaya dapat terjadi karena berbagai faktor, namun secara umum dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Permasalahan Individu dalam Perkawinan Antarbudaya

Perkawinan antarbudaya menimbulkan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Problem-problem yang dihadapi pasangan beda suku ini meliputi: perbedaan pola pikir, prinsip hidup, karakter, adat istiadat, dan kebiasaan yang sudah tertanam di dalam diri mereka masing-masing.
2. Problem psikologis, sosial, dan juga ekonomi. Problem psikologis ditandakan dengan adanya pertengkaran dalam rumah tangganya. Problem sosial dalam adaptasi dengan lingkungan keluarga pasangan. Dan problem ekonomi disebabkan kedatangan keluarga pasangan.

Pertengkaran rumah tangga, dengan tingkat emosi dan faktor pemicu, serta cara bereaksi terhadap emosi yang berbeda-beda, (R. E. Harahap, 2016).

Penelitian berikut juga mengungkapkan bahwa pernikahan yang dilakukan antar pasangan Suku Jawa dengan Suku Betawi menyebabkan konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendirian, komunikasi, dan perbedaan

kebudayaan. Namun konflik tersebut bisa diselesaikan dengan cara mencegah munculnya pemicu sebelum terjadinya konflik, berdialog, musyawarah serta menghindari konflik, (Mawaddah, 2022). Komunikasi antarpribadi pasangan akan berlangsung dengan harmonis karena adanya penyesuaian yang dilakukan sebelum dan selama masa pernikahan. Komitmen dan kesepakatan dibuat dan dinegosiasikan dengan komunikasi efektif antara keduanya. Hambatan komunikasi secara umum dapat diatasi dengan baik, meski saat awal pernikahan menjadi momen terberat untuk penyesuaian diri pasangan. Perbedaan budaya, adat istiadat, norma, dan nilai antar pasangan menjadi faktor lain yang menghambat komunikasi. Keterbukaan, empati, mindfulness, sensitivitas budaya, dan keterampilan komunikasi antarpribadi efektif lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam hubungan pernikahan antarbudaya. Selain itu, keluarga besar dan nilai-nilainya menjadi faktor utama yang harus dikompromikan, terutama di momen-momen awal pernikahan, (Menzelthe, 2022).

Akibat yang terjadi karena perkawinan beda Agama di Indonesia sebagai berikut:

1. Akibat Perkawinan Terhadap Suami istri
2. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan
3. Akibat Perkawinan Terhadap Anak
Dampak lain yang ditimbulkan karena perkawinan beda agama ini, yaitu:
 1. Keberagamaan suami-istri
 2. Sikap toleransi beragama yang tinggi
 3. ketidakharmonisan keluarga pasangan

Sementara itu, Hurlock (2003) mengemukakan bahwa konflik dalam perkawinan terjadi karena di dalam perkawinan terdapat kerumitan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak biasa muncul dalam kehidupan individu secara personal. Kerumitan tersebut akan semakin bertambah dalam

relasi perkawinan antarbudaya, sehingga untuk dapat mempertahankan keberlangsungan perkawinan antarbudaya, diperlukan proses adaptasi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk dapat mengelola konflik akibat perbedaan budaya secara spesifik. Apriani, et al. (2013) menyebutkan bahwa proses adaptasi pasangan dipengaruhi oleh faktor personal (karakteristik pribadi, usia saat menikah dan pendidikan), faktor budaya (latar belakang budaya), dan faktor sosial (keterlibatan dalam lingkungan sosial, pengalaman berhubungan dengan lawan jenis dan penyesuaian terhadap keluarga pasangan), (Pramudito, 2017a).

Secara umum, masalah-masalah dalam perkawinan muncul karena hubungan interpersonal dalam perkawinan, (Hurlock, 2003). Konflik emosional, masalah keluarga, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, menimbulkan konflik, pertengkaran atau percecokan, bahkan dapat berakhir dengan perceraian (Dariyo, 2004).

Persoalan yang muncul pada pasangan beda budaya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Perbedaan dalam cara komunikasi akibat perbedaan bahasa, menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang berujung pada perceraian.
2. Kurangnya penerimaan antar pasangan pada tahap awal pernikahan
3. Diskriminasi terhadap suku dan adat masing-masing turut berperan dalam menurunkan keharmonisan rumah tangga, (A. M. Harahap, 2024).

Pernikahan antar budaya memiliki konflik yang sama banyaknya dengan pernikahan monokultur, namun membutuhkan kesabaran ekstra karena perbedaan perspektif dasar dalam menyikapi konflik, dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi agar budaya saling berasimilasi, (Budyanto et al., 2022).

Strategi Mengatasi Permasalahan dalam Perkawinan Antarbudaya

Menurut Baron dan Byrne (2005), kunci kualitas sebuah perkawinan tidak terletak pada kemampuan untuk menghindari semua kesulitan yang muncul akibat konflik, namun pada kemampuan untuk menghadapi masalah dengan cara yang memuaskan. Terkait strategi menghadapi masalah, terdapat lima jenis model manajemen konflik yang dikemukakan oleh Rahim (dalam Cheng, 2010), yaitu:

1. Integrating style (model mengintegrasikan), mencakup perhatian yang tinggi pada diri sendiri dan orang lain. Model ini mengacu pada penggunaan metode pencarian solusi terhadap masalah untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak.
2. Compromising style (model kompromi), mencakup perhatian dalam taraf sedang pada diri sendiri dan orang lain. Dengan menggunakan model ini, pasangan mencoba mencari persetujuan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, tetapi mungkin persetujuan tersebut bukan merupakan pilihan favorit salah satu pihak.
3. Obligating style (model mengharuskan), meliputi perhatian yang rendah bagi diri sendiri dan perhatian yang tinggi kepada orang lain di mana seseorang mencoba meminimalisir konflik dengan mengakomodasi kebutuhan orang lain dan memberikan sesuai dengan harapan mereka.
4. Dominating style (model menguasai), merefleksikan perhatian yang tinggi pada diri sendiri dan perhatian yang rendah kepada orang lain. Ketika menggunakan model ini, individu mencoba mengendalikan atau mendominasi orang lain.

5. Avoiding style (model menghindari), di mana seseorang akan berusaha menghindari situasi atau potensi konflik, (KARTIKA et al., 2007).

Pola adaptasi masyarakat etnis minoritas Minangkabau dengan budaya dari etnis mayoritas Jawa di Desa Perkebunan Sei Lala mengarah kepada proses integrasi sosial. Salah satu bentuk perilaku adaptif etnis Minangkabau terhadap etnis Jawa adalah dalam budaya perkawinan. Adaptasi tersebut terjadi jika terjadi perkawinan campur (amalgamasi) antara etnis Minangkabau dengan etnis Jawa. Hal ini disebabkan karena kelompok etnis mayoritas Jawa lebih mendominasi kehidupan sosial dan budaya termasuk dalam budaya perkawinan, sehingga etnis Minangkabau sebagai etnis minoritas harus memposisikan dirinya agar diterima sebagai bagian dari warga masyarakat di desa ini. Namun demikian tidak semua tata cara upacara adat perkawinan Jawa tersebut harus diikuti oleh etnis minoritas Minangkabau.

Faktor pendukung terjadinya adaptasi dalam budaya perkawinan antara etnis minoritas Minangkabau dengan etnis mayoritas Jawa adalah karena:

1. Persamaan agama
2. Kebudayaan mayoritas dominan
3. Sikap toleransi dan saling menghargai dari kedua kelompok etnis, (Raminis, 2020).

Islam melarang pernikahan apabila suami dan istri tidak berada dalam satu agama yang sama. Oleh sebab itu beberapa pasangan memutuskan muallaf ketika akan menikah. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan budaya antar pasangan sebab latar belakang agama yang dianut sebelumnya berbeda. Konflik yang dihadapi oleh pasangan tersebut akan menjadi lebih sulit karena adanya perbedaan budaya. Jika tidak bisa diatasi, maka perceraian mungkin dapat terjadi dalam rumah tangga tersebut. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh

para narasumber dalam menjaga harmonisasi dalam kehidupan berumah tangga adalah mengenal karakter pasangan masing-masing sepenuhnya sehingga saling mengetahui pola komunikasi efektif yang harus digunakan kepada pasangan. Selain itu perlu adanya toleransi yang dilakukan pada setiap pasangan untuk keluarga masing-masing karena adanya perbedaan budaya. Penyesuaian juga perlu dilakukan pada setiap pasangan sebab adanya perbedaan kehidupan sebelum dan sesudah pernikahan, (Safara & Najikh, 2024).

Komunikasi adalah cara untuk mencapai penyelesaian masalah dalam kehidupan keluarga. Pasangan mencoba untuk berdiskusi, berkomunikasi, atau bernegosiasi dengan pihak lain, untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga, (Dariyo, 2004). Komunikasi antarbudaya dalam perkawinan antara etnik dari, segi Kognitif (memahami atau pengetahuan), dari segi Afeksi (menghormati dan menghargai), saling menghargai, memahami serta menghormati satu sama lain. Begitupun dengan Perilaku (efektivitas budaya), dalam berperilaku walaupun beda efektivitas budaya seperti adaptasi. (2) Faktor determinan komunikasi antar budaya dalam perkawinan yaitu; stereotip dan etnosentris. Stereotip (persepsi atau penilaian negatif kepada kelompok budaya), adanya rasa kecewa dan marah terhadap orang yang menilai kehidupan orang lain. Etnosentrisme (perilaku yang bersifat lebih unggul dari yang lainnya) rasa ego yang hadir memaksakan kehendak hingga bertengkar. Mobilitas perpindahan), dalam upaya menyesuaikan diri dengan sering menjalin komunikasi sehingga mendapat suatu pengetahuan baru hingga status sosial yang layak. Saling ketergantungan (ketergantungan dengan yang lainnya). Teknologi komunikasi (alat yang menggabungkan aspek sosial), teknologi memberikan kemudahan dalam mengakses literatur walaupun dulunya

tidak secanggih sekarang, (Hafifah. Sh et al., 2021).

Komunikasi merupakan jembatan untuk mengatasi perbedaan antara pasangan yang berbeda budaya, (Venus, 2013). Perbedaan budaya dan adat pada pasangan, dapat diselesaikan dengan cara keterbukaan, memberikan penjelasan/pemahaman, saling menerima dan saling menghargai, (Sikumbang et al., 2018).

Pernikahan antarbudaya memiliki persentase peningkatan aktual di berbagai negara dari waktu ke waktu. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan antarbudaya adalah bahwa pada pasangan suami istri dalam budaya yang sama, kita akan menemukan keunikan ciri-ciri kepribadian individu yang menjadi salah satu penentu bagi individu dalam beradaptasi dengan hubungan perkawinan, sedangkan dalam hubungan pernikahan antarbudaya, ada banyak perbedaan nilai-nilai budaya yang dibawa oleh kedua individu sejak lahir dan di satu sisi dimungkinkan untuk bertentangan sehingga dapat mempersulit proses adaptasi dalam pernikahan dan meningkatkan kemungkinan konflik selama pernikahan dari waktu ke waktu. Dari tinjauan literatur, munculnya konflik akibat perbedaan budaya dapat menyebabkan ketidakpuasan perkawinan yang dapat berujung pada niat dan keputusan untuk bercerai. Mengingat tren pernikahan antarbudaya yang berkembang di banyak negara dari waktu ke waktu, makalah ini secara khusus akan meninjau potensi konflik akibat perbedaan budaya dalam pernikahan antarbudaya, dan juga akan membahas aspek individu dari perbedaan budaya sebagai faktor pemicu konflik dalam pernikahan antarbudaya, dan model manajemen konflik yang akan menjadi penentu pencapaian pernikahan antarbudaya untuk memberikan wacana tentang bagaimana mengelola konflik dengan tepat sehingga Mitra antarbudaya dapat mempertahankan pernikahan mereka hingga lanjut usia. Secara umum,

penggunaan model integrasi dan kompromi dalam mengelola konflik akan menjaga hubungan yang harmonis yang mendukung pencapaian kepuasan perkawinan pada pasangan antarbudaya, (Pramudito 2017).

Konseling multikultural memiliki peranan penting dalam membantu pasangan beda budaya mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul. Konseling multikultural merupakan suatu aktifitas konseling yang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek dari klien, seperti; ras, suku, budaya, dan gender. Oleh karena itu, mempertimbangkan latar belakang budaya dan pengalaman pribadi dari keberagaman, serta bagaimana kebutuhan psikososial klien yang mungkin dapat diidentifikasi melalui konseling. Dalam hak ini, konselor multikultural profesional harus mempertimbangkan perbedaan diberbagai bidang seperti bahasa, kelas sosial, jenis kelamin, orientasi seksual, kecacatan, dan etnis antara konsultan dan klien, (Astutik, 2023) p.65.

Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan persoalan, seseorang perlu memiliki struktur kepribadian "terbuka", karena terbuka terhadap inovasi dan aspirasi hidup yang tinggi. Perubahan budaya yang terjadi berkaitan erat dengan diferensiasi sosial budaya, mobilitasnya, kecenderungan untuk bersikap terbuka dalam bertindak sesuai aturan sosial baru, dengan munculnya kelompok sosial baru, lembaga, pekerjaan, pembangunan, dan pendalaman otonomi individu (Doniec, 2005). Orang yang memiliki kepribadian terbuka memiliki lebih banyak kesempatan untuk menemukan tempatnya dan berhasil di dunia kontemporer. Selain kualitas pribadi, kesadaran diri dan penerimaan diri sangat penting bagi perilaku sosial yang ditunjukkan oleh seorang individu. Penerimaan diri merupakan elemen penting dari kesadaran diri karena

memungkinkan penentuan nasib sendiri serta memungkinkan individu untuk membedakan diri dari lingkungan. Penerimaan diri memungkinkan seseorang untuk bersikap kritis terhadap kemampuan mereka serta terhadap persyaratan baru yang ditetapkan oleh lingkungan, (Portrie & Hill, 2018).

Banyak faktor pemicu terjadinya konflik pada pasangan antarbudaya, namun semua itu dapat diselesaikan dengan adanya keterbukaan, etika dan komunikasi yang baik. Karena pada hakekatnya, tidak ada satupun keluarga yang tidak memiliki persoalan. Disinilah dituntut strategi yang tepat dalam penyelesaiannya.

KESIMPULAN

Perkawinan campuran antar budaya yang berbeda bukanlah suatu hal yang baru terjadi. Apalagi dengan perkembangan teknologi dan mudah akses keberbagai tempat baik di dalam maupun keluar negeri. Budaya yang berbeda dalam suatu perkawinan dapat menjadi kendala terbesar dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, bahkan jika tidak diatasi dapat menyebabkan bubarnya hubungan tersebut. Intervensi konseling multikultural berperan penting dalam membantu pasangan mengatasi dan mengentaskan permasalahan yang terjadi. Untuk itu konselor multikultural mesti memiliki pemahaman yang mendalam terkait definisi perkawinan antar budaya, faktor penyebab terjadinya perkawinan, permasalahan yang ditimbulkan dan strategi dalam mengatasi terjadinya permasalahan, dengan tujuan untuk pengembangan kompetensi pedagogi dan profesional konselor. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan antar budaya merupakan hubungan yang syah pada pasangan yang berasal dari budaya yang berbeda. Perkawinan antar budaya ini dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal. Ketidakhahaman

dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya, ketidaksadaran dan penerimaan diri dapat menimbulkan konflik pasangan dalam rumah tangga. Konflik ini bisa juga terjadi karena terdapatnya kerumitan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak biasa muncul dalam kehidupan individu secara personal. Untuk mengatasi dan mengentaskan permasalahan yang terjadi, pasangan perlu dibantu agar dapat mengelola konflik dengan baik. Untuk itu, bagi pasangan yang akan menikah dengan latar belakang budaya berbeda, perlu diberikan pemahaman terkait budaya pasangannya, dan konselor dapat memberikan layanan konseling guna mengembangkan kemampuan manajemen konflik pasangan beda budaya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Astutik, C. (2023). *Problematika Bimbingan dan Konseling*. Mitra Ilmu Makassar.
- Budyanto, C., Sar, M. P., & Diamanta, *Nadhira Puspa. (2022). Komunikasi Antar Budaya Pasangan Kawin Campur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3). <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3306>
- Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2).
- Djawas, M., & Nurzakia, N. (2018). Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 307–334. <https://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4740>
- Hafifah. Sh, St. N., Hasni, H., & Falihin, D. (2021). KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA DALAM PERKAWINAN ANTARA ETNIK BUGIS DAN ETNIK

- MANDAR DI DESA LERO
KABUPATEN PINRANG. *Social Landscape Journal*, 2(1), 32–43.
<https://doi.org/10.56680/slj.v2i1.19728>
- Harahap, A. M. (2024). PENGARUH PERBEDAAN BUDAYA DAN TRADISI DALAM PERNIKAHAN ANTAR ETNIS TERHADAP STABILITAS RUMAH TANGGA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2(1), 1–14.
- Harahap, R. E. (2016). *PROBLEMATIKA PERKAWINAN BEDA KULTUR (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober)*. IAIN PURWOKERTO.
- KARTIKA, K., Adi, A., & Kartika, A. A. (2007). *Fenomena Kawin Campur Antar Etnis Tionghoa dan Etnis Jawa Menuju Integrasi Sosial (Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Perkawinan Campur Antar Etnis)* [Universitas Gadjah Mada].
<https://etd.repository.ugm.ac.id/p-enelitian/detail/120349>
- KARTIKA, K., Adi, A., & Kartika, A. A. (2007). Fenomena Kawin Campur Antar Etnis Tionghoa dan Etnis Jawa Menuju Integrasi Sosial (Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Perkawinan Campur Antar Etnis). *Buletin Psikologi*.
- Koentjaraningrat, K. (1991). Metode Penelitian Masyarakat. *Gramedia Pustaka Utama*.
- Mawaddah, S. (2022). *“Konflik Dalam Pernikahan Antar Suku (Studi Kasus Pernikahan Suku Jawa Dan Suku Betawi Di Wilayah RW 07 Kelurahan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan)*. Universitas Syarif Hidayatullah.
- Menzelthe, C. (2022). Komunikasi Pernikahan Beda Budaya (Studi Komunikasi Antarpribadi Pasangan Arab Alawiyyin dan Non-Alawiyyin di Kampung Arab Solo, Jawa Tengah). *Kalijaga Journal of Communication*, 4(2), 155–170.
<https://doi.org/10.14421/kjc.42.03.2022>
- Morales, C., & Zully, Z. (2025). Bad love behind closed doors: The divorce of the pardos Juan Agustín and María del Rosario in colonial Caracas (18th century). *Clio. Revista de Historia Ciencias Humanas y Pensamiento Critico.*, 5(9), 120–165.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14558230>
- Permana, M. H. (2021). Pengaruh Etnosentrisme terhadap Persatuan di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(5), 163–172.
<https://doi.org/10.56393/decive.v1i5.1704>
- Portrie, T., & Hill, N. R. (2018). Blended Families: A Critical Review of the Current Research. *The Family Journal*, 13(4), 445–451.
<https://doi.org/DOI:%252010.1177/1066480705279014>
- Pramudito, A. A. (2017a). Merenda Cinta Melintas Budaya Hingga Senja Tiba (Studi Literatur tentang Perkawinan Antar-Budaya). *Buletin Psikologi*, 25(2), 76–88.
<https://doi.org/DOI:%252010.22146/buletinpsikologi.27233>
- Pramudito, A. A. (2017b). Merenda Cinta Melintas Budaya Hingga Senja Tiba (Studi Literatur tentang Perkawinan Antar-Budaya). *Buletin Psikologi*, 25(2), 76–88.
- Raminis, R. (2020). *POTRET BUDAYA PERKAWINAN ETNIS MINANG DAN JAWA*. Yayasan Sinar Edukasi Mandiri (Anggota IKAPI).
- Safara, D. M., & Najikh, A. H. (2024). Implementasi Komunikasi Antarbudaya Pada Perkawinan Antarbudaya bagi Pasangan Suami

- Istri Muallaf di Kuta, Bali. *Icon: Islamic Communication and Contemporary Media Studies*, 3(1), 2987–7657.
<https://doi.org/DOI:%252010.35719/icon.uinkhas.ac.id>
- Sikumbang, A. T., Sahrul, S., & Fitriani, F. (2018). Komunikasi Antar Budaya Dalam Proses Pernikahan (Studi Komparasi Adat Aceh Utara dan Adat Aceh Besar). *AT-BALAGH*, 2(1).
- Venus, A. (2013). Fenomenologi Komunikasi Perkawinan Antarbudaya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1–82.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*.